



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Kepala Instansi Vertikal
3. Para Pimpinan BUMN / BUMD
4. Para Camat
5. Direktur RSUD
6. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
7. Para Kepala UPT Badan/Dinas
8. Para Lurah dan Kepala Desa

Masing-masing
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN CAPAIAN TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2025 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik Kabupaten Polewali Mandar, maka dalam rangka lebih mempercepat peningkatan capaian target pengurangan dan penanganan sampah untuk mendukung Program Adipura dan mewujudkan tata lingkungan yang bersih, teduh dan indah, dipandang perlu mendorong dan memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan penanganan sampah secara komprehensif, terarah dan terstruktur.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada saudara, antara lain :

1. Bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, Kecamatan, RSUD, UPTD, BUMD, Kelurahan dan Desa yang belum memiliki Bank Sampah Unit dan Pengomposan agar segera membentuk **Bank Sampah Unit dan Pengomposan** pada kantornya masing masing, dengan tetap berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar terkait Teknis, mekanisme dan Tata Cara Pembentukannya.
2. Setiap pelaksanaan rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium, sarasehan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sejenisnya, baik di kantor, gedung/hotel, sarana ibadah, fasilitas umum, maupun lapangan (ruang terbuka/tenda) diupayakan menyediakan hidangan rapat (*snack*, makan dan minum) yang **tidak menggunakan kemasan** dari bahan plastik/*Styrofoam*.
3. Setiap kantin atau warung-warung yang ada di dalam kantor, kampus, sekolah termasuk Madrasah dan Pondok Pesantren agar diupayakan **tidak menyediakan hidangan** yang menggunakan pembungkus/kemasan dan penutup dari bahan plastik/*Styrofoam*.

4. Bagi pemilik usaha/kegiatan Perhotelan, Wisma, Penginapan, Rumah Sewa, Rumah Makan, Kawasan Wisata dan sejenisnya agar **tidak menyediakan hidangan makanan** yang menggunakan kemasan dari bahan plastik/ *styrofoam*.
5. Bagi ASN, Karyawan dan Karyawati, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas diharapkan agar membawa dan menggunakan **Tumbler** sebagai wadah air minum di kantor untuk mengurangi timbunan sampah plastik;
6. Seluruh pelaku usaha (Ritel/Toko Modern dan Pasar Tradisional) dilarang menyediakan kantong plastik atau yang berbahan plastik dan sejenisnya, namun **diwajibkan menyiapkan wadah/kemasan** dari bahan yang mudah terurai dan ramah lingkungan seperti daun (pisang/jati), kertas/kardus atau wadah lain yang dapat digunakan ulang;
7. Kepada para pengelola pasar tradisional agar tetap **menjaga kebersihan pasar** dengan senantiasa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap segala aktivitas pengunjung pasar yang berpotensi menimbulkan sampah plastik;
8. Pengurus Sarana Ibadah (Masjid, Gereja dan Rumah Ibadah lainnya) agar menyediakan tempat sampah terpilah dan **tidak melakukan pembakaran** sampah disekitar Sarana Ibadah;
9. Pengelola Wisata agar melakukan upaya untuk meminimalisir volume sampah wisata dengan menerapkan aturan kepada para pengunjung untuk **tidak membawa makanan dan minuman** yang menggunakan kemasan plastik atau sejenisnya;
10. Bagi konsumen atau pembeli di pasar tradisional maupun di pasar modern disarankan untuk **membawa dan menyediakan tempat sendiri** yang bahannya bukan dari kantong plastik atau sejenisnya;
11. Setiap Desa/Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menentukan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan melakukan pemilahan sampah sebelum dilakukan pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
12. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) dikenakan sanksi berupa; teguran lisan, teguran tertulis, teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Pemberhentian sementara kegiatan bagi pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Sedangkan pencabutan izin bagi pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan (Bagian Kelima Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik Kabupaten Polewali Mandar).

Selanjutnya dimohon agar Surat Edaran ini dapat disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai di Satuan Kerja/Kantor Instansi masing-masing, Sekolah-Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Pemilik Usaha, Pengurus Sarana Ibadah, Pengelola Wisata, Ketua Asosiasi Pasar, Pengusaha Ritel/Toko Modern, Pemilik Pertokoan, Kepala Pasar/Pengurus Pasar, Pedagang, Penjual dan Pembeli yang ada di masing-masing Pasar Tradisional maupun di *Ritel/Toko Modern*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR